

UPAYA UNTUK MENGATASI KETIDAK ADILAN HUKUM BAGI RAKYAT KECIL YANG TERJADI DI INDONESIA

Neswa Putri Dinanti¹, Fatma Mulyana Asri², Sasmi Nelwati³
neswaputridinanti433@gmail.com¹, fatmamulyanaasri06@gmail.com²,
sasminelwati@uinib.ac.id³
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRAK

Hukum mempunyai istilah yang berbeda-beda tergantung bahasanya, namun maknanya sama: aturan untuk mencapai keadilan. Van Apeldoorn mengatakan undang-undang tersebut sulit untuk didefinisikan secara seragam karena kompleksitasnya, namun tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Penegakan hukum bisa bersifat luas (termasuk nilai keadilan sosial dan formal) atau sempit (hanya aturan formal). Sudikno Mertkusmo menjelaskan hukum harus melindungi kepentingan manusia, meski bisa saja terjadi pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sastra untuk menggali berbagai konsep dan teori terkait hukum, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Metode ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap topik yang diteliti melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada. Keadilan sosial dalam program jaminan kesehatan terutama berkaitan dengan masalah pengumpulan data yang akurat dan dapat diandalkan mengenai masyarakat miskin, termasuk kriteria kemiskinan. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya dianggap miskin menerima program asuransi kesehatan namun tidak menerima asuransi kesehatan sebagai imbalannya. Selain itu, harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin, termasuk kebutuhan mereka yang terdaftar dalam program asuransi kesehatan. Hukum memiliki istilah berbeda di berbagai bahasa tetapi maknanya sama: aturan untuk mencapai keadilan. Van Apeldoorn menyatakan sulit mendefinisikan hukum secara seragam karena kompleksitasnya, namun tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Penegakan hukum bisa luas (termasuk keadilan sosial) atau sempit (hanya aturan formal). Sudikno Mertkusmo menekankan bahwa hukum harus melindungi kepentingan manusia meskipun pelanggaran bisa terjadi.

Kata kunci: Ketidakadilan, Hukum, Rakyat Kecil

ABSTRACT

Law has different terms depending on the language, but the meaning is the same: rules to achieve justice. Van Apeldoorn says the law is difficult to define uniformly because of its complexity, but its goal is to create a just and peaceful society. Law enforcement can be broad (including social and formal justice values) or narrow (only formal rules). Sudikno Mertkusmo explained that the law must protect human interests, even though violations may occur. This study uses a literary research approach to explore various concepts and theories related to law, law enforcement, and social justice. This method collects and analyzes data from various relevant literature sources, such as books, journal articles, research reports, and legal documents. This approach was chosen because it allows researchers to gain an in-depth understanding of the topic under study through critical analysis of the existing literature. Social justice in the health insurance program is primarily concerned with the issue of collecting accurate and reliable data on the poor, including poverty criteria. Many poor people who should be considered poor receive health insurance programs but do not receive health insurance in return. In addition, the needs of the poor must be prioritized, including the needs of those enrolled in health insurance programs. Law has different terms in

different languages but the meaning is the same: rules to achieve justice. Van Apeldoorn states that it is difficult to define law uniformly because of its complexity, but the goal is to create a just and peaceful society. Law enforcement can be broad (including social justice) or narrow (only formal rules). Sudikno Mertkusumo emphasized that the law must protect human interests even though violations may occur.

Keywords: Injustice, Law, Small People.

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai istilah yang berbeda-beda tergantung bahasanya, namun maknanya sama: aturan untuk mencapai keadilan. Van Apeldoorn mengatakan undang-undang tersebut sulit untuk didefinisikan secara seragam karena kompleksitasnya, namun tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Penegakan hukum bisa bersifat luas (termasuk nilai keadilan sosial dan formal) atau sempit (hanya aturan formal). Sudikno Mertkusumo menjelaskan hukum harus melindungi kepentingan manusia, meski bisa saja terjadi pelanggaran. Ciri-ciri utama hukum oleh Lawrence M. Friedman berspesialisasi dalam pengawasan sosial, resolusi konflik, dan rekayasa sosial. Di Indonesia, hukum penting untuk mengatur kegiatan ekonomi dan menjamin keadilan. Namun masyarakat miskin seringkali kesulitan mengakses keadilan. Contoh ketidakadilan adalah hukuman yang berat bagi kejahatan ringan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dan hukuman yang ringan bagi kasus korupsi berat seperti Gayus Tambunan. Kita membutuhkan penegakan hukum dan bantuan hukum yang lebih adil bagi masyarakat kecil.

Penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif tematik yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan sosial dan formal, namun dalam arti sempit hanya mencakup aturan-aturan formal yang tertulis. Sudikno Mertkusumo menjelaskan, UU Perlindungan Kepentingan Kemanusiaan harus dilaksanakan secara normal dan damai, meski pelanggaran terhadap hukum masih mungkin terjadi.

Peran hukum adalah mengatur dan menyelesaikan interaksi dalam masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang timbul. Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum meliputi pengawasan sosial, penyelesaian konflik, dan rekayasa sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menempatkan perilaku manusia dalam kerangka sistem sosial yang lebih besar dan berfungsi mengatur aktivitas individu guna memenuhi kebutuhan dan mencegah konflik.

Dalam konteks perekonomian, hukum mempengaruhi norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam kegiatan perekonomian serta memberikan perlindungan dan jaminan kepada perusahaan atas tercapainya kesejahteraan umum. Namun akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat miskin. Banyak masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam menggunakan hak-hak mereka dan seringkali mendapat hukuman yang tidak adil.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia berupaya memberikan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi warganya. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi ketidakadilan dalam bentuk hukuman yang berat untuk kejahatan ringan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dan hukuman yang kecil untuk kasus korupsi besar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih adil dan dukungan hukum bagi masyarakat kecil diperlukan untuk memastikan keadilan sosial tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sastra untuk menggali berbagai konsep dan teori terkait hukum, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Metode ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap topik yang diteliti melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Fungsi Hukum

Hukum disebut *law* dalam bahasa Inggris, *ius* dalam bahasa Latin, *law* dalam bahasa Belanda, dan *droit* dalam bahasa Perancis. Perbedaan berbagai bahasa di dunia hanya terletak pada namanya saja, yang didasarkan pada dialek dan bahasa negara-negara tersebut. Arti tidak jauh berbeda, malah cenderung mempunyai arti yang sama. Artinya, ini adalah seperangkat resep tentang apa yang harus dilakukan dalam mencapai keadilan.

Pada kenyataannya, tidak ada definisi hukum yang seragam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Van Apeldoorn, sulit untuk mengembangkan definisi yang lengkap mengenai undang-undang ini karena banyaknya variasi hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang tersebut. Van Apeldoorn tidak memberikan definisi hukum, melainkan teori tentang tujuan hukum: terciptanya masyarakat yang adil dan damai (Riwanto, M. H., 2017).

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari segi tematik, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini maknanya meliputi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang diwujudkan dalam bunyi aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang dihayati dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan peraturan formal yang tertulis (Apriani & Said, 2022).

Sudikno Mertkusumo menyampaikan bahwa hukum harus ditegakkan secara normal dan damai karena bertujuan untuk melindungi kepentingan kemanusiaan, namun pelanggaran hukum juga bisa saja terjadi sehingga hukum tersebut tidak praktis untuk membuatnya terjadi (Azzahra et al., 2022). Hukum mengatur perilaku dan hubungan individu dalam masyarakat. Dalam pengertian membuat hukum, hukum mengacu pada kegiatannya dalam berbagai fungsi. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah mengatur dan menyelesaikan interaksi dalam masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang timbul (Orlando, 2022).

Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum adalah:

- a) Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- b) Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- c) Rekayasa Sosial (*social engineering*).

Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah selalu menempatkan perbuatan manusia dalam kerangka suatu sistem sosial yang lebih besar yang subsistemnya membentuk suatu kesatuan yang bersifat hierarkis. Peran hukum sebagai subsistem masyarakat adalah untuk menegakkan integrasi, mengatur kegiatan individu untuk memenuhi kebutuhannya, dan mencegah terjadinya konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran interaksi sosial dan produktivitas masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, hukum mempengaruhi ketentuan norma-norma yang mengatur tingkah laku yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kehidupan perekonomian memerlukan

pengaturan untuk membatasi tindakan masyarakat dan memberikan perlindungan serta jaminan bagi badan usaha agar dapat mengoptimalkan terwujudnya kesejahteraan umum (Didiek R. Mawardi, 2015).

Masyarakat miskin sebenarnya mendapat persamaan hak dan keadilan. Dalam praktiknya, akses terhadap keadilan masih sulit bagi masyarakat miskin. Negara ini perlu memikirkan kembali apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan hak-hak mereka. Program asuransi kesehatan nasional harus menjamin keadilan bagi masyarakat miskin. Namun penilaian informan terhadap penerapan prinsip keadilan sosial dalam program jaminan kesehatan nasional adalah sebagai berikut:

“Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sistem jaminan sosial mencakup kesetaraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, jika pendistribusian dan pemenuhan kebutuhan tidak didasarkan pada pemerataan dan keadilan sosial, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai jaminan sosial. Dalam hal ini, negara memutuskan beberapa banyak dana yang tersedia untuk jaminan sosial. Misalnya saja Anda mempunyai dana 2 triliun. Kebutuhan apa yang bisa dijamin oleh negara/pemerintah untuk memenuhi layanan nutrisi dan kesehatan. Selanjutnya, dihitung batasannya per orang. Ini baru dibagikan dengan hasil pemetaan sebelumnya. Perbandingan dengan hasil pemetaan. Prioritas akan diberikan kepada orang-orang yang paling miskin dan paling membutuhkan. Selain itu, data Dukcapil (data kependudukan dan status perkawinan) tidak dapat diandalkan untuk menentukan siapa yang termiskin dan siapa yang berbadan sehat. Tidak ada data yang benar-benar dapat diandalkan. Banyak orang yang tampak benar-benar miskin secara kasat mata, padahal sebenarnya tidak tergolong miskin. Hal-hal seperti itu sebaiknya ditangani oleh departemen khusus yang dapat mengklasifikasikannya sesuai dengan data yang benar dan berdasarkan kepada kenyataan”.

Keadilan sosial dalam program jaminan kesehatan terutama berkaitan dengan masalah pengumpulan data yang akurat dan dapat diandalkan mengenai masyarakat miskin, termasuk kriteria kemiskinan. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya dianggap miskin menerima program asuransi kesehatan namun tidak menerima asuransi kesehatan sebagai imbalannya. Selain itu, harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin, termasuk kebutuhan mereka yang terdaftar dalam program asuransi kesehatan (Huraerah et al., 2019).

Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Pada mulanya negara Indonesia menegakkan peraturan perundang-undangan karena tujuan negara Indonesia adalah memberikan kehidupan yang adil dan makmur kepada masyarakat. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat memaksa seluruh warga negara untuk menaati hukum, dan semua warga negara berhak atas perlindungan hukum. Namun, belakangan ini hukum di Indonesia diwarnai dengan banyak kasus yang tidak pantas. Dan belakangan ini, jual beli hukum di Indonesia juga bisa dilakukan.

Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kejadian dimana banyak orang lanjut usia yang terlibat perselisihan hukum karena suatu kejadian yang tidak wajar. Contoh kejadian tersebut antara lain:

1. Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman satu bulan penjara karena menebang pohon durian berukuran 5 inci. Sang nenek, Saurina Bol Citrus, dinyatakan bersalah oleh hakim setelah menebang pohon durian milik seorang kerabat.
2. Nenek Ashani divonis satu tahun penjara karena mencuri kayu bakar. Sang nenek dinyatakan bersalah oleh hakim karena mencuri dua batang kayu milik Perkhtani.

Wanita tua itu mencuri dua potong kayu untuk membuat tempat tidur.

3. Nenek mengambil 3 buah kakao seharga Rp 2000 Nenek asal Banyumas ini dinyatakan bersalah oleh hakim karena mencuri tiga biji kakao senilai Rp 2000 dan divonis satu bulan penjara.
4. Kasus korupsi Gayus Tambunan. Pria bernama lengkap Gayus Halomoan Partahanan Tambunan ini mencoreng citra otoritas pajak dengan aksi korupsinya yang melibatkan uang pembayar pajak. Gayus Tambunan dinyatakan bersalah oleh hakim atas perkara perpajakan, pencucian uang, dan tindak pidana lain yang dilakukannya. Pada 19 Januari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gayus Tambunan tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Vonis tersebut terlalu ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk Gayu. Atas perbuatannya, Gayus Tambunan menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar Rp 570 juta. Terlepas dari berbagai kejahatan yang dilakukan Gayus, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat ulah dan menimbulkan kekacauan. Gayus ternyata menyuap petugas penyidik, Kepala II Bareskrim Kompol. Apalagi, karena Gayus Tambunan berstatus narapidana, ia masih terlihat bermain tenis di Nusa Dua, Bali (c. flores, 2019).

Oleh karena itu, Pasal 28D (1) UUD harus ditegakkan. Sebab, dalam kasus-kasus luar biasa seperti itu, hal yang sama akan terulang kembali, dan di bawah pengawasan hukum yang terus-menerus, kebebasan akan diperlakukan dengan cara yang sama seolah-olah kebebasan itu kini batal demi hukum. Di sisi lain, jika kebebasan timbal balik untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum yang stabil terpenuhi, maka hukum Indonesia tidak akan terlalu keras. Untuk membantu masyarakat kecil yang terjebak dalam penipuan dan tidak mampu menanggung biayanya, maka perlu adanya dukungan hukum secara sadar (Putri, 2022).

KESIMPULAN

Hukum mempunyai istilah yang berbeda-beda tergantung bahasanya, namun maknanya sama: aturan untuk mencapai keadilan. Van Apeldoorn mengatakan undang-undang tersebut sulit untuk didefinisikan secara seragam karena kompleksitasnya, namun tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Penegakan hukum bisa bersifat luas (termasuk nilai keadilan sosial dan formal) atau sempit (hanya aturan formal). Sudikno Mertkusmo menjelaskan hukum harus melindungi kepentingan manusia, meski bisa saja terjadi pelanggaran. Ciri-ciri utama hukum oleh Lawrence M. Friedman berspesialisasi dalam pengawasan sosial, resolusi konflik, dan rekayasa sosial. Di Indonesia, hukum penting untuk mengatur kegiatan ekonomi dan menjamin keadilan. Namun masyarakat miskin seringkali kesulitan mengakses keadilan. Contoh ketidakadilan adalah hukuman yang berat bagi kejahatan ringan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dan hukuman yang ringan bagi kasus korupsi berat seperti Gayus Tambunan. Kita membutuhkan penegakan hukum dan bantuan hukum yang lebih adil bagi masyarakat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Azzahra, K., Ashari, A., Desti Natalia Saragih, L., Anggraini, L., Atikah, N., Putri

- Theresia Sinaga, R., & Yunita, S. (2022). Hukum yang Berkeadilan Bagi Rakyat Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1554–1562. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.490>
- c. flores. (2019). No TitleEΛENH. *Αγση*, 8(5), 55.
- Didiek R. Mawardi. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 1).
- Huraerah, A., Martiawan, R., & Mulyana, Y. (2019). Ketidakadilan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Aksesibilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Bandung. *Jispo*, 9(1), 455–469.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6, 50–58. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_zMfP4YOGAxXsRmwGHbmZCAAQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fejurnal.stita.ac.id%2Findex.php%2FTBQ%2Farticle%2Fview%2F77&usg=AOvVaw3mI-yeU0QNSeHrqc_gkOwX&opi=89978449
- Putri, B. L. (2022). Ketidakadilan Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, January, 1–17.
- Riwanto, M. H., A. (2017). *Konsep Dasar Hukum*. *Pend. Geografi*, 18, 12.